



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG R.I. Lt. 6 - 8
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079177 Fax. (021) 29079277
Situs: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>
Surat Elektronik : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1419 /DJA.1/PL.07/SK/VII/2023
TENTANG

TRANSFER BARANG MILIK NEGARA KEPADA SATUAN KERJA DAERAH
TAHUN 2023

KUASA PENGGUNA BARANG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja aparat pengadilan agama dan kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama memandang perlu untuk melakukan pemenuhan kebutuhan alat pengolah data yaitu berupa laptop kepada beberapa satuan kerja daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tentang transfer Barang Milik Negara kepada Satuan Kerja Daerah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara;
4. Keputusan Penggunna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55/PA/SK/SK/XII/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya TA 2023.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 289/SEK/SK/V/2023 Tentang Penetapan Satus Penggunaan Barang Milik Negara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 621/SEK/SK/VII/2023 Tentang Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Digunakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepada Satuan Kerja

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG TRANSFER BARANG MILIK NEGARA KEPADA SATUAN KERJA DAERAH TAHUN 2023**

- PERTAMA** : Menetapkan Satuan Kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 2 untuk mendapatkan Barang Milik Negara Alat Pengolah Data Peralatan dan Mesin berupa Laptop sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Satuan Kerja penerima transfer Barang Milik Negara ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menatausahakan dan merawat Barang Milik Negara yang diserahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 July 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS
Selaku KUASA PENGGUNA BARANG
Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M.
NIP. 196809041993031004

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik